



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
6. Indikator Sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;
7. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
9. Keluaran (*output*) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan

BAB II IKU

Pasal 5

- (1) IKU Pemerintah Daerah merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (3) IKU Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyusunan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dan selaras dengan IKU Pemerintah Daerah;
- (2) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil.

BAB III PENGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja; dan
- h. pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV
PEMBINAAN KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADI UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK, SH

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	pendapatan perkapita	Rp	PDRB / jumlah penduduk * 100%	BPS	26.786.367	28.020.689	29.339.780	30.750.169	Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah
		Gini Rasio	Point	$GR = 1 - \sum f_i(Y_i + Y_i - 1)$	BPS	0,269	0,261	0,253	0,245	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)	BPS	12,37%	12,16%	11,94%	11,73%	Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif.

		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	BPS	2,60%	2,50%	2,40%	2,3%	Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja
--	--	------------------------------	---	---	-----	-------	-------	-------	------	--

Tujuan 2 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET				KETERANGAN / KRITERIA
						2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	5 rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran	6 BPS	7 68,95	8 69,52	9 70,15	10 70,77	adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, dan pengetahuan, dan standar hidup layak

Tujuan 3 : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Point	5	6	7	8	9	10		Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja Daerah berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini
2.	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	5	Dinas PUPR	69,02	70,16	71,50	72,64		merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu
3.	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	Point	5	BPBD	162,210	158,930	155,660	152,380		adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap

Tujuan 4 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Point	Nilai Hasil Evaluasi RB	Kemampuan RB	57,05	58,05	59,05	60,05		salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
		Nilai SAKIP	Point	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Kemampuan RB	70,25	70,5	70,75	71,01		adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Point	Nilai aspek x bobot aspek	Sekretariat Daerah	2,51	2,55	2,6	2,65	Menghitung jumlah sampel responden yang akan disurvei menggunakan perhitungan Sample K-Morgan. Mengolah data hasil survey dari kuesioner yang sudah terisi
----	--	-------------------------	-------	---------------------------	--------------------	------	------	-----	------	--

Tujuan 5: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET				KETERANGAN / KRITERIA
						2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	Point	Rata-rata aspek toleransi, aspek kesetaraan, dan aspek kerjasama	Sekretariat Daerah	84,10	84,15	84,20	84,25	Komposit perhitungan terdapat tiga indikator antara lain toleransi, kesetaraan, dan kerja sama

2.	Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	%	Jumlah WBTB daerah yang tersertifikasi / Jumlah seluruh WBTB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13,30	15,50	17,70	20,00	adalah budaya yang dapat berliku atau hilang dalam waktu, seiring perkembangan zaman seperti konsep dan teknologi
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	%	Jumlah objek cagar budaya peringkat kabupaten / jumlah seluruh objek cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,40	6,40	10,40	14,40	adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK SH

NIP. 19761020 200501 1 008